



Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Jawa: Studi Kasus Lagu Satru 3

Elsha Putri Elyviatino*, Sahila Fidiyaningrum

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia.

 : 230111100047@student.trunojoyo.ac.id

ABSTRACT: Indonesia as a legal country that appreciates Intellectual Property Rights (IPR) still faces violations of the HKI, especially in Javanese-speaking regions. The Satru 3 song case, released without permission by others, emphasizes the importance of law enforcement to protect original works, prevent economic losses, and maintain cultural sustainability. Regulation such as Law Number 28 Year 2014 and Government-Regulation Number 56 Year 2021 becomes the legal foundation in the management of royalties and copyright protection. However, violations in the digital age are increasingly complex and demanding more adaptive and effective legal efforts. The study uses normative legal approaches with normative juridical methods through library studies. Approaches to use include legal approaches and conceptualization to analyze norms and legal doctrines related to the protection of Java and law enforcement in the digital age. Data is obtained from primary and secondary legal materials such as laws, government regulations, books, journals, and scientific articles. "Data analysis is conducted in a qualitative descriptive way to describe the implementation of rules, legal challenges, and effectiveness of IPR protection efforts in cases of copyright infringement of the song "Satru 3". The results of the study provide an in-depth picture of the legal protection of Javanese regional copyright and the effectiveness of law enforcement as an attempt to protect intellectual property. This research is expected to be a reference to strengthening regulation and raising awareness of creative industry players in maintaining copyright of local music works.

Keywords: Intellectual Property Rights; Regional Song Copyright; Law Enforcement.

ABSTRAK: Indonesia sebagai negara hukum yang menghargai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masih menghadapi pelanggaran HKI, terutama pada lagu daerah berbahasa Jawa. Kasus lagu "Satru 3" yang dirilis tanpa izin oleh pihak lain menekankan pentingnya penegakan hukum untuk melindungi karya asli, mencegah kerugian ekonomi, dan menjaga kelestarian budaya. Peraturan seperti UU No. 28 Tahun 2014 dan PP No. 56 Tahun 2021 menjadi landasan hukum dalam pengelolaan royalti dan perlindungan hak cipta. Namun, pelanggaran di era digital semakin kompleks dan menuntut upaya hukum yang lebih adaptif dan efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode yuridis normatif melalui kajian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang dan konseptualisasi untuk menganalisis norma serta doktrin hukum terkait perlindungan HKI daerah Jawa dan penegakan hukum di era digital. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder seperti undang-undang, peraturan pemerintah, buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan penerapan aturan, tantangan hukum, dan efektivitas upaya perlindungan HKI pada kasus pelanggaran hak cipta lagu "Satru 3". Hasil penelitian memberikan gambaran mendalam tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu daerah Jawa dan efektivitas penegakan hukum sebagai upaya perlindungan kekayaan intelektual. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperkuat regulasi dan meningkatkan kesadaran pelaku industri kreatif dalam menjaga hak cipta karya musik daerah.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual; Hak Cipta Lagu Daerah; Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang menghargai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), masih menghadapi maraknya pelanggaran HKI terutama terhadap lagu daerah berbahasa Jawa. Kasus lagu berjudul "Satru 3" yang sebenarnya akan dirilis oleh Denny Caknan, namun

terlebih dahulu dirilis oleh pihak lain, menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum dalam melindungi karya asli, mencegah kerugian ekonomi, dan menjaga kelestarian budaya. Penegakan hukum nasional melalui sanksi dan tindakan pidana menjadi bagian dari komitmen negara untuk mendukung perkembangan industri kreatif sekaligus memperkuat perekonomian. Terkait dengan pengaturan hak cipta sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, ciptaan diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa: “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak hak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi kewenangan-pembatasan menurut peraturan-peraturan-undangan yang berlaku.”¹

Lagu-lagu karya musisi adalah karya kreatif yang harus dijaga dengan perlindungan hukum yang kuat. Namun pelanggaran hak cipta sering terjadi karena rendahnya kesadaran dan penegakan hukum yang belum optimal. Penegakan hukum pidana adalah cara utama untuk memberikan efek jera melalui sanksi preventif dan represif. Sanksi penjara dan bertujuan denda mencegah pelanggaran berulang. Mekanisme ini menunjukkan komitmen negara melindungi kekayaan intelektual demi industri kreatif dan ekonomi nasional.²

Penegakan hak cipta di era Industri 4.0 membutuhkan pendekatan yang adaptif karena perkembangan teknologi yang pesat. UU Hak Cipta memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak pencipta secara preventif, sesuai dengan Teori Kepastian dan Perlindungan Hukum. Undang-undang ini menjamin hak ekonomi dan moral pencipta. Namun, pelanggaran semakin canggih, seperti pembajakan di platform digital, menuntut penegakan hukum.

Di era digital sekarang ini, kemajuan dalam teknologi informasi memudahkan distribusi karya musik ke berbagai kalangan, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta secara luas, terutama pada lagu-lagu seperti lagu Jawa. Pelanggaran hak cipta merupakan tantangan serius bagi para pencipta maupun pelaku industri musik, termasuk pencipta lagu itu sendiri. Di tengah kemudahan distribusi karya musik melalui platform digital, tantangan terbesar yang dihadapi pencipta lagu, khususnya lagu-lagu Jawa, adalah minimnya pemahaman tentang hak cipta. Hal ini menyebabkan keberadaan karya asli sering kali tidak dihargai dan mudah disalahgunakan tanpa izin yang sah.

Menurut hukum, jika seseorang melakukan kesalahan ini, pemilik music tersebut harus melaporkan kepada pihak berwenang bahwa mereka dirugikan. Hukum ini memang membantu melindungi musisi dan komposer, tetapi juga menunjukkan bahwa banyak orang masih belum memahami betapa pentingnya menghormati karya pencipta. Kita perlu memastikan semua orang mematuhi aturan agar pencipta diperlakukan secara adil.³ Adapun terkait Pengelolaan royalti lagu di Indonesia diatur oleh UU Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur hak ekonomi dan kewajiban pembayaran royalti. Sedangkan PP Nomor 56 Tahun 2021 memperkuat pengelolaan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang menghimpun dan menyalurkan royalti Sistem ini membuat perlindungan hak pencipta lebih jelas dan terorganisir, mendukung ketidakpuasan dan keadilan dalam karya musik Indonesia. Sistem ini memastikan pemberian royalti yang adil kepada pencipta serta mengatur penggunaan karya tanpa izin secara tegas. “Pengelolaan royalti atas lagu di

¹ Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (2002).

² Kristopansen Kristopansen, Wiwik Sri Widiarty, and Bernard Nainggolan, “Pengaruh Teknologi Dalam Perkembangan Hak Cipta,” *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 4 (April 2025): 903–24, <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i4.32066>.

³ Liza Mayviza, Husni, and Sofyan Jafar, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Musik Dan Lagu,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 3 (August 2025), <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23175>.

Indonesia juga diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 dan diperkuat dengan PP Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur tentang pengelolaan royalti lembaga melalui LMKN. Sistem ini memastikan pemberian royalti yang adil kepada pencipta serta mengatur penggunaan karya tanpa izin secara tegas.”⁴ Studi kasus pelanggaran hak cipta pada lagu "Satru 3" menunjukkan pentingnya perlindungan karya di era digital. Kasus ini menggambarkan konflik antara pencipta asli dengan pihak yang merilis lagu tanpa izin. Penegakan hukum dalam kasus ini sangat diperlukan sebagai upaya untuk memberikan efek jera, menjamin kepastian hukum, serta melindungi karya kreatif dalam industri musik digital. Dalam unggahan video youtube, Ruslan Fathoni memberikan komentarnya : Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu Jawa seperti "Satru 3" penting untuk melindungi keaslian karya, hak pencipta, dan budaya Jawa. Penegakan yang tegas dan konsisten diperlukan untuk memberikan keadilan dan mencegah plagiarisme di masa depan.⁵

Denny Caknan memiliki hak cipta yang wajib dilindungi secara hukum atas karyanya. Penggunaan tanpa izin merugikan ekonomi dan royalti yang seharusnya diterima. Perlindungan ini diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014, PP Nomor 56 Tahun 2021, dan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022. Peraturan ini menjaga hak ekonomi dan moral pencipta musik serta menjadi dasar kuat dalam membela properti musisi seperti Denny Caknan.

Penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek penegakan hukum hak cipta di Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan karya musik tradisional dan industri kreatif di era digital (Regulasi seperti UU Nomor 28 Tahun 2014 dan PP Nomor 56 Tahun 2021 telah memperkuat pengelolaan industri dan hak ekonomi pencipta, serta memberikan landasan hukum dalam penanganan pelanggaran hak cipta secara lebih sistematis. Namun, sebagian besar penelitian masih fokus pada aspek teknis pengelolaan royalti dan sanksi pidana secara umum tanpa menelaah secara mendalam kasus-kasus pelanggaran hak cipta pada lagu daerah berbahasa Jawa seperti "Satru 3". Selain itu, penegakan hukum terhadap plagiarisme di platform digital dan dampak ekonominya bagi pencipta asli masih memerlukan analisis yang lebih mendalam.

Meskipun peraturan dan teori penegakan hak cipta telah dikembangkan, keberlangsungan perlindungan khusus bagi karya-karya lagu daerah berbahasa Jawa belum tergali secara menyeluruh dalam kajian akademik. Kasus "Satru 3" menampilkan celah dalam pengawasan dan penegakan hukum, terutama bagaimana hukum pidana bisa memberikan efek jera yang efektif dalam konteks plagiarisme digital. Penelitian sebelumnya juga minim membahas respons strategi musisi dan pelaku industri terhadap pelanggaran yang kompleks akibat kemajuan teknologi digital dan distribusi musik yang cepat. Maka diperlukan kajian komprehensif tentang hukum pidana yang melindungi hak cipta lagu daerah Jawa dan sinergi antara regulasi, penegakan hukum, serta kesadaran pelaku industri kreatif.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menurut Peter Mahmud

⁴ Panji Adela and Agri Chairunisa Isradjuningtias, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 1-10.

⁵ Ruslan Fatoni - Universe, host, *Penjelasan Lengkap Kasus Lagu Satru 3 Denny Caknan*, Mei 2022, MP4, 00:00 - 2:26, <https://youtu.be/If-NEN0-aC4?si=ox2iFz-WtXKjiMj9>.

Marzuki, pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan telaah terhadap undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai seluruh aturan hukum yang mengatur perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya hak cipta lagu daerah dan pengelolaan royalti di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena Pelanggaran Hak Cipta Lagu “Satru 3”

Fenomena pelanggaran hak cipta pada lagu “Satru 3” menunjukkan bahwa perlindungan terhadap karya musik di era digital menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan berlapis. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola distribusi karya musik dari yang sebelumnya bersifat terbatas menjadi sangat cepat, luas, dan sulit dikendalikan. Dalam kondisi seperti ini, sebuah karya dapat beredar ke publik hanya dalam waktu singkat, bahkan sebelum pencipta memiliki kesempatan penuh untuk mengumumkan atau mengelolanya secara resmi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pelanggaran hak cipta tidak lagi hanya berkaitan dengan penyalinan karya secara fisik, tetapi juga dengan penyebaran digital yang sangat dinamis.⁶

Kasus “Satru 3” memperlihatkan adanya pergeseran bentuk pelanggaran dari model lama menuju bentuk pelanggaran yang lebih modern dan sulit diawasi. Pada masa sebelumnya, pelanggaran hak cipta lazim terjadi melalui pembajakan kaset, CD, atau bentuk reproduksi fisik lainnya. Namun, dalam perkembangan sekarang, pelanggaran dapat dilakukan melalui unggahan ulang, klaim sepihak atas karya, distribusi melalui platform digital, dan penyebaran konten tanpa persetujuan pencipta. Keadaan ini menempatkan pencipta pada posisi yang lebih rentan karena kontrol terhadap karya menjadi lebih sulit dilakukan ketika media digital bekerja dengan kecepatan tinggi dan jangkauan yang sangat luas.

Dalam perspektif hukum hak cipta, tindakan merilis atau menyebarluaskan lagu tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta. Hak eksklusif tersebut bukan hanya mencakup hak untuk memperbanyak karya, tetapi juga hak untuk mengumumkan, mengizinkan penggunaan, serta memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan yang dihasilkan.⁷ Ketika pihak lain bertindak seolah-olah memiliki kewenangan atas karya tersebut, maka terjadi pergeseran kedudukan hukum yang merugikan pencipta asli. Selain menimbulkan kerugian finansial, tindakan itu juga melemahkan posisi hukum pencipta di hadapan publik karena masyarakat bisa saja salah memahami siapa pemilik dan penggagas karya yang sebenarnya.

Selain berdampak pada aspek hukum dan ekonomi, pelanggaran terhadap lagu “Satru 3” juga berkaitan dengan dimensi moral dan budaya. Lagu berbahasa Jawa bukan semata-mata karya hiburan yang lahir dari kreativitas individual, melainkan juga bagian dari ekspresi budaya yang memiliki nilai identitas. Oleh karena itu, ketika terjadi penyalahgunaan atau pengumuman karya secara tidak sah, yang dirugikan bukan hanya pencipta sebagai individu, tetapi juga nilai budaya yang melekat pada karya tersebut.

⁶ Weslly Anjeli Sianipar and Lenny Husna, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Cover Song Di Era Digital: Perspektif Undang-Undang Hak Cipta,” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 11, no. 1 (March 2026): 152–67, <https://doi.org/10.32505/legalite.v11i1.13618>.

⁷ Yuli Yulianti, Deny Guntara, and Muhamad Abas, “Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 2 (August 2025): 341–50, <https://doi.org/10.31933/4xbvra82>.

Dalam konteks ini, pelanggaran hak cipta turut mengurangi penghormatan terhadap karya daerah yang seharusnya dijaga dan dihargai secara layak.

Dari sisi sosial, kasus ini mencerminkan masih lemahnya literasi hukum masyarakat dan sebagian pelaku industri musik. Banyak pihak masih beranggapan bahwa karena sebuah lagu sudah beredar di internet, maka lagu tersebut dapat digunakan secara bebas tanpa memperhatikan hak pencipta. Pandangan semacam ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum mengenai hak cipta belum berkembang secara memadai. Padahal, dalam sistem hukum yang melindungi kekayaan intelektual, penggunaan karya musik tetap harus tunduk pada izin, pembatasan, dan mekanisme yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan kata lain, kemudahan akses digital tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan hak pencipta.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kasus “Satru 3” bukan sekadar persoalan individual antara pencipta dan pihak lain yang merilis karya, melainkan gambaran nyata mengenai lemahnya perlindungan karya musik di ruang digital. Fenomena ini memperlihatkan bahwa tanpa pengawasan yang baik dan penegakan hukum yang tegas, karya asli mudah diambil alih secara tidak sah, sementara pencipta kehilangan hak ekonomi maupun hak moralnya. Oleh karena itu, kasus ini layak dijadikan dasar penting dalam menganalisis regulasi, kebijakan perlindungan HKI, serta upaya hukum yang perlu ditempuh untuk menjaga keadilan bagi pencipta.

B. Analisis Regulasi Perlindungan HKI

Perlindungan hukum terhadap lagu “Satru 3” bertumpu pada sistem pengaturan hak cipta yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti. Kedua regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang menegaskan bahwa pencipta memiliki kedudukan sentral atas ciptaannya. Dalam kerangka ini, hak cipta bukan hanya dipandang sebagai hak atas benda tidak berwujud, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan negara terhadap hasil karya intelektual yang lahir dari kreativitas seseorang. Karena itu, setiap penggunaan karya tanpa izin pada prinsipnya bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjadi dasar utama dalam perlindungan ciptaan musik karena di dalamnya ditegaskan bahwa pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi atas karya yang dihasilkannya. Hak moral berkaitan dengan pengakuan atas nama pencipta serta kehormatan terhadap integritas ciptaan, sedangkan hak ekonomi berkaitan dengan manfaat finansial yang timbul dari penggunaan karya.⁸ Dalam kasus “Satru 3”, ketentuan ini menjadi sangat relevan karena pihak yang merilis lagu tanpa persetujuan pencipta pada dasarnya telah mengambil kewenangan yang secara hukum hanya melekat pada pencipta. Oleh sebab itu, undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar pengakuan kepemilikan, tetapi juga sebagai alat untuk menilai adanya pelanggaran dan menentukan perlindungan yang patut diberikan.

Di samping undang-undang tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 memiliki fungsi penting dalam memperkuat pengelolaan royalti. Regulasi ini membentuk mekanisme pengelolaan hak ekonomi melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional agar penggunaan karya musik, terutama untuk kepentingan komersial, dapat diawasi dan diberi imbalan yang layak kepada pencipta. Keberadaan sistem ini menjadi penting karena dalam

⁸ Christopher Hartono, “Konsep Sistem Hukum Pada Perlindungan Terhadap Hak Cipta Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 6 (September 2025): 4893–903, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5214>.

industri musik modern, karya dapat digunakan secara berulang dan lintas media, seperti pertunjukan, siaran, konten digital, maupun kegiatan komersial lainnya. Dengan adanya pengelolaan royalti yang terstruktur, pencipta diharapkan memperoleh perlindungan yang lebih nyata, bukan hanya berupa pengakuan normatif.⁹

Kebijakan yang diatur melalui PP Nomor 56 Tahun 2021 juga menunjukkan bahwa negara berupaya menyesuaikan perlindungan hak cipta dengan perkembangan industri kreatif. Dalam praktiknya, penggunaan lagu di era digital semakin beragam dan sering kali sulit dibatasi hanya dengan pendekatan tradisional. Karena itu, kebijakan yang mengatur royalti dan kelembagaan pengelolaannya menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta, pengguna karya, dan pelaku industri. Dengan mekanisme ini, negara berusaha menciptakan sistem yang lebih transparan dan adil agar pemanfaatan karya musik tidak berlangsung secara sepihak.

Meskipun demikian, keberadaan regulasi yang kuat tidak secara otomatis menjamin perlindungan yang efektif. Dalam praktik, masih terdapat sejumlah hambatan seperti rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan, dan sulitnya menelusuri pelanggaran yang terjadi melalui platform digital. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengaturan hukum perlu ditopang oleh implementasi yang serius, koordinasi antarlembaga, serta edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat dan pelaku industri. Tanpa pelaksanaan yang konsisten, regulasi hanya akan berhenti sebagai norma tertulis yang baik tetapi tidak sepenuhnya bekerja dalam kenyataan.¹⁰

Dengan demikian, regulasi perlindungan HKI dalam kasus “Satru 3” pada dasarnya telah menyediakan fondasi hukum yang cukup kuat. Akan tetapi, efektivitas perlindungan tetap bergantung pada kesadaran para pihak, pengawasan yang memadai, dan ketegasan aparat dalam menegakkan hukum. UU Nomor 28 Tahun 2014 dan PP Nomor 56 Tahun 2021 sudah memberi arah yang jelas, namun implementasinya harus diperkuat agar perlindungan terhadap pencipta benar-benar dapat diwujudkan secara nyata dan bukan hanya bersifat formal.

C. Upaya Hukum dan Kendala

Upaya hukum dalam kasus pelanggaran hak cipta lagu “Satru 3” berangkat dari kedudukan pencipta sebagai pemegang hak eksklusif atas karya yang dihasilkannya. Sebagai pencipta, Denny Caknan berhak untuk menentukan bagaimana ciptaannya digunakan, diumumkan, atau dipergunakan oleh pihak lain. Apabila karya tersebut digunakan tanpa izin, maka pencipta memiliki dasar hukum untuk menolak tindakan tersebut dan menuntut perlindungan atas hak moral serta hak ekonomi yang melekat pada ciptaannya. Langkah hukum yang ditempuh dalam situasi seperti ini bukan hanya bersifat pribadi, tetapi juga merupakan bentuk penegasan bahwa karya intelektual harus dihormati dalam kehidupan sosial dan industri kreatif.

Dalam praktiknya, upaya hukum dapat ditempuh melalui jalur pidana maupun perdata, tergantung pada sifat pelanggaran yang terjadi. Jalur pidana relevan apabila terdapat unsur kesengajaan dalam tindakan melanggar hak cipta, terutama karena hukum pidana memiliki

⁹ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (April 2021): 9–17, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

¹⁰ Oksidelfa Yanto, “Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik Dalam Bentuk VCD Dan DVD),” *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 3 (December 2015), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8706>.

fungsi untuk memberikan efek jera dan mencegah pengulangan pelanggaran.¹¹ Sementara itu, jalur perdata dapat digunakan untuk menuntut ganti rugi atau penghentian penggunaan karya secara tidak sah. Keberadaan dua jalur ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta memiliki dua wajah sekaligus, yaitu sebagai sarana penindakan dan sebagai sarana pemulihan hak pencipta yang telah dirugikan.

Selain mekanisme litigasi, pengelolaan royalti melalui LMKN juga merupakan bagian penting dari upaya hukum yang relevan. Dalam konteks pemanfaatan lagu secara komersial, pencipta semestinya menerima imbalan ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem royalti tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghargaan finansial, tetapi juga sebagai instrumen keadilan yang memastikan bahwa nilai ekonomi dari sebuah karya tidak dinikmati sepihak oleh pihak lain. Dengan demikian, perlindungan terhadap lagu "Satru 3" tidak hanya menyangkut siapa yang lebih dahulu merilis lagu, tetapi juga apakah hak ekonomi pencipta telah diakui dan dipenuhi secara patut.

Namun, pelaksanaan upaya hukum di lapangan tidak selalu mudah karena terdapat berbagai kendala yang menyertainya. Salah satu hambatan yang paling menonjol adalah soal pembuktian, terutama karena pelanggaran di ruang digital sangat cepat menyebar dan sering kali meninggalkan jejak yang tidak stabil. Konten dapat diunggah ulang, dipindahkan, dihapus, atau dimodifikasi dalam waktu singkat sehingga menyulitkan pencipta untuk mengumpulkan bukti yang cukup.¹² Dalam situasi seperti ini, proses penegakan hukum membutuhkan ketelitian yang tinggi serta dukungan teknologi dan kemampuan forensik digital yang memadai.

Kendala lain berkaitan dengan masih rendahnya literasi hukum masyarakat dan pelaku industri musik. Tidak sedikit pihak yang belum memahami bahwa penggunaan karya musik tetap harus didasarkan pada izin, meskipun karya tersebut sudah tersedia secara luas di internet. Akibatnya, pelanggaran sering dilakukan bukan karena selalu ada niat buruk, tetapi karena ketidaktahuan atau anggapan keliru bahwa akses publik berarti kebebasan penggunaan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta tidak cukup hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga harus disertai sosialisasi dan pendidikan hukum yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum dalam kasus "Satru 3" membutuhkan dukungan yang menyeluruh dari berbagai pihak. Pencipta harus berani menegakkan haknya, lembaga pengelola harus bekerja secara transparan, pemerintah harus memperkuat pengawasan, dan aparat penegak hukum harus mampu menyesuaikan cara kerja dengan tantangan teknologi digital. Tanpa sinergi itu, pelanggaran serupa akan terus berulang dan merugikan pencipta maupun perkembangan industri musik nasional secara lebih luas.

KESIMPULAN

Pelanggaran hak cipta pada lagu "Satru 3" menunjukkan masih adanya kerentanan perlindungan HKI terhadap karya musik berbahasa Jawa di era digital. Kasus ini membuktikan bahwa penyebaran karya tanpa izin tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga menimbulkan persoalan moral karena mengurangi penghormatan terhadap pencipta asli. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap lagu daerah perlu

¹¹ Langit Rafi Soemarsono and Rianda Dirkareshza, "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (November 2021): 615–30, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005>.

¹² Muh. Habibi Akbar and Mukti Fajar Nd, "Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik," *Media of Law and Sharia* 1, no. 2 (April 2020): 81–94, <https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8344>.

dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga martabat karya budaya sekaligus mendukung keberlangsungan industri kreatif nasional. Regulasi yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014¹³ dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021¹⁴, telah menyediakan dasar hukum yang cukup kuat untuk melindungi hak cipta dan mengatur pengelolaan royalti. Akan tetapi, keberhasilan perlindungan tersebut sangat bergantung pada penegakan hukum yang konsisten, pengawasan yang efektif, dan kesadaran pelaku industri musik untuk menghormati hak pencipta. Dengan kata lain, keberadaan hukum tidak cukup hanya sebagai teks normatif, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang mampu mencegah dan menindak pelanggaran secara adil. Dalam kasus “Satru 3”, upaya hukum yang ditempuh pencipta menjadi penting untuk menegaskan hak eksklusif atas karya dan memberikan efek jera kepada pihak yang melanggar. Namun demikian, masih terdapat hambatan berupa rendahnya literasi hukum, lemahnya pengawasan digital, dan rumitnya pembuktian di ranah daring. Karena itu, perlindungan hukum terhadap karya musik daerah perlu terus diperkuat agar mampu menjawab perkembangan teknologi sekaligus menjaga keberlanjutan industri kreatif di Indonesia.

REFERENSI

- Adela, Panji, and Agri Chairunisa Isradjuningtias. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 1–10.
- Akbar, Muh. Habibi, and Mukti Fajar Nd. “Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik.” *Media of Law and Sharia* 1, no. 2 (April 2020): 81–94. <https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8344>.
- Angga, La Ode, Barzah Latupono, Muchtar Anshary Hamid Labetubun, and Sabri Fataruba. “Effectiveness of Law Number 41 the Year 1999 in the Case of Illegal Logging in Maluku Province.” *Cepalo* 3, no. 2 (2019): 141–52. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1848>.
- Anjeli Sianipar, Weslly, and Lenny Husna. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Cover Song Di Era Digital: Perspektif Undang-Undang Hak Cipta.” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 11, no. 1 (March 2026): 152–67. <https://doi.org/10.32505/legalite.v11i1.13618>.
- Berlianty, Teng. *Hukum Organisasi Perusahaan*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019.
- Hartono, Christopher. “Konsep Sistem Hukum Pada Perlindungan Terhadap Hak Cipta Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 6 (September 2025): 4893–903. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5214>.
- Kristopansen, Kristopansen, Wiwik Sri Widiarty, and Bernard Nainggolan. “Pengaruh Teknologi Dalam Perkembangan Hak Cipta.” *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 4 (April 2025): 903–24. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i4.32066>.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. “A Legal Awareness of Copyright on Regional Song Creators.” *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 1 (2021): 49–61. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.15406>.

¹³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

- Mayviza, Liza, Husni, and Sofyan Jafar. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Musik Dan Lagu." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 3 (August 2025). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23175>.
- Ruslan Fatoni - Universe, host. *Penjelasan Lengkap Kasus Lagu Satru 3 Denny Caknan*. Mei 2022. MP4, 00:00 - 2:26. <https://youtu.be/lf-NEN0-aC4?si=ox2iFz-WtXKjiMj9>.
- Soemarsono, Langit Rafi, and Rianda Dirkareshza. "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (November 2021): 615–30. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005>.
- Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (April 2021): 9–17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.
- Yanto, Oksidelfa. "Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik Dalam Bentuk VCD Dan DVD)." *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 3 (December 2015). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8706>.
- Yulianti, Yuli, Deny Guntara, and Muhamad Abas. "Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 2 (August 2025): 341–50. <https://doi.org/10.31933/4xbvra82>.